

**MENGAJUKAN PERKARA SECARA PRODEO MURNI
DI PENGADILAN AGAMA**

**DISUSUN OLEH
Drs. SURATMAN HARDI**



PENGADILAN AGAMA METRO

ABSTRAK

SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi bahwa “Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Dalam hal ini DIPA. 04 Bantuan Hukum Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang dialokasikan kepada pengadilan”. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA.

Peraturan mengenai pelaksanaan perkara Prodeo di sempurnakan lagi dengan di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengenai proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Sesuai dengan Perma tersebut masyarakat dapat mengajukan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Jika anggaran di dalam DIPA tersebut habis atau memenuhi batas maksimal yang ditentukan Negara maka untuk orang yang berhak dan benar-benar tidak mampu akan tetap mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atau Prodeo Murni atau sering disebut juga dengan Prodeo Non Dipa.

Mengajukan perkara secara Prodeo Murni prosedur dan tata caranya sama dengan mengajukan perkara Prodeo DIPA hanya saja dari segi pembiayaannya yang berbeda, untuk perkara Prodeo DIPA dibiayai oleh Negara melalui DIPA.04 (DIPA Badan Peradilan Agama) sedangkan jika menggunakan Prodeo Murni dilaksanakan secara cuma-cuma atau tanpa biaya.

Pada makalah ini penulis mengambil permasalahan tentang bagaimana prosedur berperkara secara Prodeo Murni dan masalah apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penerimaan perkara Prodeo Murni. Pada Pembahasannya penulis menjelaskan tentang bagaimana prosedur berperkara secara Prodeo Murni dan menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerimaan perkara secara Prodeo Murni. Hingga pada akhir makalah ini penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur dan tata cara berperkara secara Prodeo Murni memiliki cara yang sama dengan perkara Prodeo DIPA, yang membedakannya hanya pembiayaannya saja.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	3
Rumusan Masalah	3
BAB II PEMBAHASAN	4
BAB III PENUTUP	10
Kesimpulan	10
Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada. yang menjamin hak yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum, hal ini berarti bahwa semua orang memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum. menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹

Persamaan perlakuan di hadapan hukum tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang Suku, Agama, Ekonomi atau keturunan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Pada prinsipnya, suatu gugatan tidak akan didaftar sebelum dibayar panjar biaya perkaranya. Namun untuk memberi kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi, Dalam hal ini, golongan tersebut seharusnya mendapatkan bantuan hukum dalam beracara di pengadilan. undang-undang telah membolehkan pencari keadilan yang tidak mampu tersebut berperkara secara prodeo (tanpa membayar biaya perkara)².

Sebagaimana kita ketahui bersama di Indonesia masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dimana rata-rata dari mereka buta hukum atas apa hak-hak dan kewajiban begitu pula dalam penyelesaian perkaranya. Pada kenyataanya tidak semua orang mampu secara finansial untuk berperkara di Pengadilan Agama yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika bagi orang miskin atau kurang mampu. Apalagi bagi masyarakat yang ada di daerah

¹ Pasal 28 D (ayat 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945

² *Sarmin Syukur*, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Surabaya: Jaudar Press), hlm. 178.)

pelosok atau jauh dari kantor Pengadilan Agama akan bertambah panjar biayanya dikarenakan untuk ongkos relaas.

Melihat hal itu Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkaranya. Hal tersebut terlihat pada PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Berperkara secara cuma-cuma atau disebut dengan Prodeo merupakan kebijakan hukum berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan. Istilah Prodeo mengacu pada pembebasan biaya perkara. layanan pembebasan biaya perkara mempunyai arti sebagai berikut :

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di \pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma;³

Mahkamah Agung memberikan amanah tersebut kepada Pengadilan untuk memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang ingin berperkara dan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai pasal 245 HIR /pasal 273 sampai pasal 281 RBG yang bunyinya antara lain

“Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.”

Proses berperkara secara Prodeo di Pengadilan yang biayanya sudah ditanggung oleh Negara/Pemerintah. Sesuai pasal 6 (ayat 1) Perma nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI”⁴

³ Pasal 1 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.

⁴ Ibid, hal 7

Seluruh biaya tersebut direalisasikan melalui DIPA 04 yang mempunyai program Prioritas Nasional yaitu : Pembebasan biaya perkara, Sidang diluar gedung dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam hal ini semua perkara prodeo yang masuk di tanggung oleh DIPA 04 namun demikian jika anggaran prodeo didalam DIPA 04 sudah habis namun masih ada yang mau mendaftarkan perkara prodeonya, maka perkara tersebut tetap didaftarkan melalui Prodeo Murni/Non DIPA.

B. Dasar Hukum

Menurut Peraturan Perundang-undangan pengaturan mengenai berperkara secara Prodeo DIPA atau Prodeo Murni (Non DIPA) telah diatur dengan jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. proses dan prosedur yang harus diikuti dalam berperkara secara prodeo murni telah diatur pada :

1. Bab IV Pasal 8 ayat 6 Sema 10 tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
3. Pasal 5 ayat 6 dan 9 Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/Dj.A/Hk.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Juknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses berperkara secara Prodeo Murni di Pengadilan ?
2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerimaan perkara prodeo Murni ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Adagium yang sering diperdengarkan adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya. Jadi kalau ingin mengajukan perkara kepada pengadilan harus ada biayanya, maksudnya untuk mengajukan suatu perkara harus harus membayar biaya terlebih dahulu kemudian dicatat dalam register perkara sebelum disidangkan, biaya yang dibayarkan tersebut disebut dengan panjar biaya perkara.

Besarnya biaya yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama dibawahnya dan SK Ketua Pengadilan tentang tentang biaya proses penyelesaian perkara, Biaya tersebut antara lain untuk pemanggilan para pihak sesuai dengan radius biaya panggilan yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, kecuali kalau tidak mampu membayar maka beracara di muka pengadilan dapat dilakukan secara cuma-cuma atau yang biasa disebut dengan prodeo.

Proses pengajuan perkara secara prodeo bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pihak pencari keadilan, pengajuan perkara secara prodeo atau tanpa biaya harus melalui beberapa proses dan memerlukan beberapa surat keterangan dari pihak yang terkait,

Ferdi Sutiono & Partner mengatakan bahwa :

Prodeo berasal dari bahasa latin merupakan gabungan dari dua kata yaitu “Pro” dan “Deo” Pro artinya “Untuk” sedangkan Deo (Dei) artinya “Tuhan”, jadi kata Prodeo memiliki arti mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, dalam prakteknya pada Hukum Perdata dan Pidana kata Prodeo berubah pengertiannya menjadi Cuma-Cuma atau gratis, dengan demikian Prodeo dapat diartikan perkara yang dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya yang timbul ditanggung oleh Negara melalui putusan sela Hakim⁵.

Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dilaksanakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor:

⁵ *Profesionalitas Hakim dalam pemeriksaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama*, Lailatus Sumarlin.

0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Sebelum dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang proses Layanan Pembebasan Biaya Perkara, layanan pembebasan biaya perkara sudah diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah mengatur tentang proses berperkara secara prodeo pada perkara perdata.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 diatur bahwa proses berperkara secara cuma-cuma di pengadilan semua biaya ditanggung oleh negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Layanan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin tidak mampu secara ekonomi yang ingin berperkara di Pengadilan.

Bahwa tidak mampu secara ekonomi dapat dibuktikan dengan melampirkan beberapa surat keterangan sebagai berikut (Pasal 7 ayat 2) :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Adapun biaya yang digunakan untuk pembebasan biaya perkara didalam DIPA secara rinci digunakan untuk membiayai beberapa komponen sebagai berikut :

1. Materai,
2. Biaya pemanggilan para pihak,
3. Alat tulis kantor,
4. Penggandaan atau fotocopy,
5. Pemberkasan dan penjilidan.

Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam pasal 21 ayat (12) bahwa apabila dalam hal

ketersediaan anggaran DIPA dari negara telah habis maka proses selanjutnya dilaksanakan secara Prodeo Murni atau juga biasa disebut Prodeo Non DIPA yang tidak ada anggarannya dari negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan perkara Prodeo Murni dilaksanakan secara sukarela oleh pegawai yang bertugas di Pengadilan.

C. Prodeo Murni

Masyarakat berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 untuk Peradilan Agama yang dijelaskan bahwa, pemohon harus mengisi formulir pembebasan biaya perkara serta melampirkan dokumen persyaratan-persyaratan seperti : Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tergolong orang yang tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya maupun Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 237 HIR juga menyebutkan bahwa “orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk beracara dengan cuma-cuma.” yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA. Anggaran DIPA diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa setiap pengadilan diberikan batas maksimal masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan proses perencanaan atau penganggaran yang berlaku. Jika anggaran tersebut habis atau memenuhi batas maksimal yang ditentukan Negara maka untuk orang yang berhak dan benar-benar tidak mampu akan tetap mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atau Prodeo Murni.

Pada dasarnya prosedur mengajukan perkara Prodeo Murni sama dengan prosedur mengajukan perkara Prodeo biasa / Prodeo DIPA, perbedaannya hanya pada pembiayaannya saja, seperti telah diuraikan diatas bahwa untuk perkara Prodeo DIPA biayanya ditanggung oleh DIPA 04, sedangkan untuk Prodeo Murni diselenggarakan secara cuma cuma. jadi semua komponen pada perkara Prodeo yang dibiayai oleh DIPA

yang mestinya harus di biyai, seperti biaya Materai, Biaya pemanggilan para pihak, Alat tulis kantor, Penggandaan atau fotocopy dan Pemberkasan/penjilidan menjadi cuma-cuma atau tanpa biaya. Misalnya untuk biaya pemanggilan para pihak dapat dilaksanakan oleh para Jurusita dengan tanpa biaya, untuk biaya alat tulis kantor dapat menggunakan ATK perkara yang sudah ada, untuk penggandaan berkas dapat dilakukan dengan menggunakan mesin fotokopi yang sudah ada di kantor pengadilan. hal itu semua dilakukan setelah para pihak mengajukan permohonan prodeonya dan telah melewati beberapa tahapan dan pemeriksaan dan para pihak terbukti tidak mampu hingga akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan.

Namun demikian kita perlu memahami prosedur mengajukan perkara prodeo tersebut, sesuai pasal 9 dan 10 Perma 1 tahun 2014 sebagai berikut :

Prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama :

1. Dalam hal perkara perdata, perdata agarna dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang.
- 2 Apabila Tergugat/Termohon rnengajukan pernohonan Pernbebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyarnpaikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
- 3 Permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan rnelalui Kepaniteraan dengan melarnpirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatas.
4. Panitera Sekretaris rnemeriksa kelayakan pernbebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5 Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera Sekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- 6 Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

- 7 Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan / atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

1. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama
2. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
3. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
5. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

6. Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan

Hambatan dalam pelaksanaan perkara Prodeo Murni :

Didalam melaksanakan pelayanan pembebasan perkara prodeo masih terdapat hal –hal sebagai berikut :

- Kurangnya sosialisasi pihak pengadilan ke masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- Belum adanya aturan mengenai pembiayaan untuk perkara Prodeo Murni, jika dikenakan biaya diambil dari anggaran yang mana, jika memang tanpa biaya apakah tidak menyalahi aturan. Sehingga apabila ada perkara prodeo murni yang mendaftar petugas kesulitan untuk mengatasi biayanya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses berperkara secara Prodeo Murni (Non DIPA)

Perkara Prodeo dibedakan menjadi dua yaitu Prodeo DIPA yang berperkara secara cuma-cuma dengan semua biaya di tanggung oleh negara dan Prodeo Murni (Non DIPA) yaitu apabila dana DIPA telah habis maka akan diberlakukan Prodeo Non DIPA. Prosedur berperkara secara cuma-cuma baik menggunakan dana dari DIPA maupun Non DIPA pada dasarnya sama yaitu diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 bahwa pemohon untuk berperkara secara prodeo di pengadilan harus mengajukan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

2. Hambatan-hambatan

Adapun hambatan yang timbul selama proses permohonan prodeo secara Prodeo Murni atau non dipa dalam perkara perdata antara lain sebagai berikut :

- Karena kurangnya sosialisasi pihak pengadilan ke masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

- Belum adanya aturan mengenai pembiayaan untuk perkara Prodeo Murni, diambil dari anggaran yang mana. Sehingga apabila ada perkara prodeo murni yang mendaftar petugas kesulitan untuk mengatasi biayanya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyarankan sebagai berikut:

- Sosialisasi tentang adanya pelayanan perkara prodeo harus ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang adanya perkara prodeo di Pengadilan Agama. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan di website.
- Harus ada aturan / kesepakatan bersama mengenai pembiayaan prodeo murni, jika dibiayai biayanya dari mana atau jika dilaksanakan benar benar secara gratis atau Cuma Cuma apakah tidak menyalahi aturan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sema 10 tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
3. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/Dj.A/Hk.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Juknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
4. Profesionalitas Hakim dalam pemeriksaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama, Lailatus Sumarlin.